



## PUTUSAN

Nomor 199/Pdt.G/2020/PA.Mrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan cerai gugat sebagai berikut antara:

**Penggugat**, NIK: xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxxx Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Maros, Nomor Handphone xxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [aswatnurwahidatul@gmail.com](mailto:aswatnurwahidatul@gmail.com) selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan:

**Tergugat**, NIK: xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Desa/Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor

Putusan Nomor 199/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 1 dari 9 halaman



199/Pdt.G/2020/PA.Mrs Tanggal 18 April 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 076/06/VI/2019, tanggal 13 Juni 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua di Dusun Bonto-bonto Desa/Kelurahan Tunikamaseang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan September tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi didamaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan karena :
  1. Pernikahan terjadi karena kemauan orang tua
  2. Tidak adanya kecocokan
  3. Tidak saling memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani
  4. Tidak mendapat kebahagiaan selama pernikahan
6. Bahwa diawal pernikahan pada bulan Juni Tahun 2019, Penggugat telah berupaya menjalani kehidupan rumah tangga bersama Tergugat dengan baik. Karena adanya program Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari kampus pada bulan Juni hingga Agustus, Penggugat dan Tergugat terpisah. Pada dasarnya tergugat telah mengetahui sebelumnya bahwa akan ada program KKN tersebut, namun tergugat tetap ingin melaksanakan pernikahan di bulan itu juga. Sepulang dari KKN di bulan Agustus, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama perselisihan dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

Putusan Nomor 199/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 2 dari 9 halaman



7. Bahwa Tergugat terakhir datang ke rumah Penggugat pada bulan Januari dengan tujuan untuk memperjelas hubungan rumah tangga dan berakhir dengan ucapan bahwa Tergugat tidak memperlakukan uang panai yang telah diberikan kepada keluarga Penggugat. Namun beberapa hari setelah kejadian tersebut, pihak keluarga dari Tergugat kembali datang ke rumah Penggugat bermaksud meminta kembali uang panai. Sehingga Penggugat bingung dan menjadi prahara bagi Penggugat. Untuk itulah Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros untuk menyelesaikan masalah ini dengan seadil-adilnya;
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat xxxxxxxxxxxxxxxx terhadap Penggugat xxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Putusan Nomor 199/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 3 dari 9 halaman



Bahwa pada hari sidang perkara ini, Penggugat hadir di muka sidang, sedang Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian gugatan Penggugat dibacakan dan atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 076/06/VI/2019, tanggal 13 Juni 2019 yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi kode Bukti P.

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi:

1. Saksi 1, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Bonto-Bonto, Desa Tunikamaseang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros dalam keadaan rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak September 2019 sudah tidak rukun karena sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Tergugat egois dan sering memaksakan kehendak sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak akhir Desember 2019 tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Putusan Nomor 199/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 4 dari 9 halaman



- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2. Saksi 2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxx, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
  - setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Bonto-Bonto, Desa Tunikamaseang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros dalam keadaan rukun dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak September 2019 sudah tidak rukun karena sering bertengkar;
  - Bahwa setahu saksi Tergugat egois dan sering memaksakan kehendak sendiri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak akhir Desember 2019 tidak ada lagi komunikasi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Putusan Nomor 199/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 5 dari 9 halaman



Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 076/06/VI/2019, tanggal 13 Juni 2019 (Bukti P.) terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan tentang duduk perkara;

Menimbang, tentang jalannya pemeriksaan persidangan, bahwa Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk menghadiri sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terbukti dalam hal ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. (Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa dan Madura Stb. 1927 No. 227) putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah mendengar dalil-dalil Penggugat dan saksi-saksi dari keluarga dekat Penggugat, yang menjadi permasalahan ialah: Apakah Penggugat dan Tergugat masih memungkinkan untuk dapat didamaikan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta kejadian yang terungkap di persidangan antara lain:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir Desember 2019 berlangsung selama kurang lebih 5 bulan karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi sumber pertengkaran ialah karena Tergugat egois dan sering memaksakan kehendak sendiri kepada Penggugat dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperingatkan Penggugat

Putusan Nomor 199/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 6 dari 9 halaman





mengenai risiko terjadinya perceraian, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, karena Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi menerima perlakuan Tergugat selama ini;

Menimbang, bahwa atas fakta kejadian tersebut terbukti perkawinan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) atau sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat juga sudah tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya atas perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (LN. Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019);

Mengingat, Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);

Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 199/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 7 dari 9 halaman



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, xxxxxxxxxxxxxxxx terhadap Penggugat, xxxxxxxxxxxxxxxx;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp406.000,00 (Empat ratus enam ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadan 1441 Hijriyah, oleh Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dra. Sitti Johar, M.H. dan Sitti Rusiah, S.Ag. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Qalbi Patawari, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

**Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H.**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

**Dra. Sitti Johar, M.H.** **Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Nur Qalbi Patawari, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1 Biaya pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
--------------------------	--------------

Putusan Nomor 199/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 8 dari 9 halaman





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2	Biaya pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
3	Biaya panggilan Tergugat	Rp 300.000,00
4	Biaya PNBP penyerahan akta panggilan Tergugat	Rp 10.000,00
5	Biaya redaksi	Rp 10.000,00
6	Biaya meterai	Rp 6.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 406.000,00</b>

Putusan Nomor 199/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 9 dari 9 halaman